

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum/index>



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat Studi Kasus Putusan Nomor 563/PID.SUS/2023/PN.SRG

I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Nyoman Subamia¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Nyoman Gede Bayu Krisnantha Dwipayana, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

bayukrisnantha45@gmail.com

Abstract—Children are human beings who are under the age where they clearly do not deserve to be used as objects of deviant acts and other inhumane things. However, the facts on the ground show that child exploitation is still rampant in this country. Therefore, this study wants to discuss the legal protection arrangements for minors involved in online prostitution victims through the MiChat application and how the judge's consideration in the decision against minors as victims of online prostitution. The methods used in this research are statutory, case, and conceptual approaches as well as normative legal research. After the research runs, the results of the legal protection arrangements for prostitution of minors who are victims of online prostitution are contained in Article 66 No.35/2014 concerning Amendments to Law No. 23/2002 concerning Child Protection. The results of this study indicate that the judge's decision against the pimp decided the sentence based on Article 83 Jo Article 76 f of Indonesian Law No. 35/2014 concerning Amendments to Indonesian Law No. 23/2002 concerning Child Protection because he had trafficked minors who were victims of online prostitution.

Keywords: children; judge's decision; online prostitution



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia selaras dengan negara lain yang dimana telah berada di masa globalisasi dengan salah satu tandanya yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Arus globalisasi yang telah terjadi menimbulkan berbagai macam bentuk permasalahan yang mengarah ke semua ranah kehidupan masyarakat seperti politik, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, serta ilmu pengetahuan yang dimana hal ini sangat berperan dalam pembentukan pola pikir dan perilaku manusia. Sifat dari hukum bukanlah statis, namun harus dinamis, serta selalu diperbarui sesuai dengan berkembangnya zaman dan dinamika kehidupan sosial ketika bermasyarakat (Ishaq, 2009). Efek dari teknologi yang sangat berkembang pesat melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Adapun penyimpangan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yaitu dengan memanfaatkan teknologi secara *online* melalui prostitusi secara *online*. Dalam hal ini dilingkungan sekitar marak sekali pemanfaatan pada anak-anak yang usianya masih dibawah umur untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang seperti prostitusi *online*. Penyebab terjadinya kenakalan remaja sesungguhnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dikarenakan dirinya sendiri seperti kemauannya sendiri untuk menjadi individu yang nakal. Hal ini selaras dengan argument Jensen dalam Sarwono, yakni “Teori *Rational Choice* yang menjelaskan jika remaja melakukan sebuah tindakan yang nakal itu karena pilihan mereka sendiri.” (Sarlito W. Sarwono, 2013:58)

Sedangkan faktor eksternal merupakan penyebab nakalnya remaja karena dari luar seperti pergaulan, lingkungan, perkembangan teknologi, serta perhatian dari orangtua yang minim. Aplikasi prostitusi *online* yaitu *MiChat* mendukung maraknya prostitusi pada era saat ini. Korban dari aplikasi *MiChat* tidak hanya terjadi pada manusia dewasa tetapi juga pada anak-anak. Sehingga sangat diperlukan adanya penegakkan hukum serta pengawasan yang optimal pada anak-anak untuk memperoleh hak dan kewajibannya sebagaimana tertera pada UU. Namun faktanya hal ini berbanding terbalik, pada era saat ini masih banyak sekali kasus mucikari yang menawarkan anak-anak untuk sebagai pekerja seksual. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku prostitusi *online* terhadap anak juga masuk dalam kategori tindak pidana human trafficking atau yang biasa dikenal dengan perdagangan orang. Sehingga, latar belakang yang sebenarnya terjadi pada kasus ini yaitu modus baru human trafficking karena perkembangan IT. Dibawah ini akan dijabarkan dengan singkat mengenai permasalahan prostitusi *online* anak dibawah umur yang memanfaatkan aplikasi *MiChat* yang diangkat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 563/Pid.Sus/2023/Pn.Srg) di Serang. Sebagai contoh kasus yang diangkat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN. Srg) di Serang. Seorang terdakwa yang bernama Veronica Rama Uli Lumban Gaol Binti Anderson Mombal berusia 40 tahun, pada bulan januari 2023 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Rokal Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, Terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol menanyakan kepada saksi Muhamad Depkhan Patinama Bin (Alm) John Patinama (merupakan terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) terkait menyuruh Muhamad Depkhan patinama mencari rekan kerja. Kemudian saksi Muhamad Depkhan Patinama menawarkan pekerjaan kepada anak korban Novita Aulia Fitri Binti Komarudin (yang merupakan anak berusia 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan bakso yayu gemi. Anak korban Chairun Nisa Binti Sarkawi yang merupakan anak berusia 15 tahun, chattingan dengan dengan anak korban Novita Aulia Fitri melalui messenger akun facebook untuk menanyakan pekerjaan. Pada chattingan tersebut, anak korban Novita Aulia Fitri memberitahukan bahwa punya kenalan teman di facebook yang bernama saksi Muhamad Depkhan Patinama yang menawarkan pekerjaan menjadi pelayan di rumah makan bakso yayu gemi. Selanjutnya anak korban Chairun Nisa menghubungi saksi Muhamad Depkhan Patinama untuk menanyakan pekerjaan tersebut. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira pertengahan bulan januari 2023 anak korban Chairun Nisa bertemu dengan saksi Muhamad Depkhan Patinama di jembatan yang beralamat di daerah lingkungan ciberko kelurahan kalitimbang kecamatan cibeber kota cilegon.

Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi Muhamad Depkhan Patinama menawarkan kepada

anak korban Chairun Nisa, untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan bakso yayu gemi. Selanjutnya saksi Muhamad Depkhan Patinama membawa anak korban Chairun Nisa kerumah kontrakan milik terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol Binti Andreson Mombal yang beralamat di bedeng jaksa Lingkungan Rokal Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon. setiba dirumah kontrakan, anak korban Chairun Nisa bertemu dengan terdakwa Veronica Romaoli Lumban Gaol als Bunga. Kemudian terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol memberitahukan pekerjaan kepada anak korban Chairun Nisa adalah melayani tamu yang didapat dari aplikasi mi-chat. Setelah selesai melakukan hubungan badan, anak korban Chairun Nisa kembali lagi ke kontrakan. Selanjutnya terdakwa Veronica rama uli lumban gaol berkata kepada anak korban Chairun Nisa untuk mencari teman untuk bekerja sebagai korban prostitusi. Kemudian anak korban Chairun Nisa mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi whatsapp kepada anak korban Novita Aulia Fitri untuk menawarkan pekerjaan menjadi seorang pelayan. selanjutnya pada hari rabu tanggal 8 february 2023 sekira pukul 14.00 wib, anak korban Chairun Nisa bertemu dengan anak korban Novita Aulia Fitri di rumah anak korban Novita Aulia Fitri yang beralamat di lingkungan kedung baya rt.004 rw.004 Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. kemudian anak korban Chairun Nisa bersama-sama dengan anak korban Novita Aulia Fikri menuju rumah kontrakan milik terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol yang beralamat di Lingkungan Rokal Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. setelah selesai berhubungan badan, anak korban novita aulia fikri menerima uang sejumlah rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah dari laki-laki tersebut. kemudian uang sejumlah rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan anak korban novita aulia fikri kepada terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol.

Perbuatan terdakwa terungkap pada tanggal 17 Maret 2023 setelah anak korban Novita Aulia Fitri melakukan pemeriksaan vagina dan ditemukan memar pada daerah dibawah liang vagina serta robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa dijerat khususnya Pasal 83 Jo Pasal 76 f UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17/2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, pasal 197 KUHAP dan memutuskan sanksi pidana selama sepuluh tahun serta denda sejumlah seratus juta rupiah dan jika nominal tersebut tidak dilunasi maka akan diberi tambahan masa pidana selama tiga bulan; Terdapat beban biaya kasus sejumlah lima ribu rupiah. Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi *Online* Melalui Aplikasi *Michat* Studi Kasus Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/Pn.Srg antara lain: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang merupakan korban prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat* dan pertimbangan hakim dalam putusan terhadap anak dibawah umur sebagai korban prostitusi *online* melalui aplikasi *MiChat*?

2. Metode

Berdasarkan rumusan masalah diatas didapatkan tipe penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memposisikan hukum menjadi sistem norma. Adapun maksud dari sistem norma yaitu tentang asas, ajaran, kebijakan pengadilan, serta norma. Tujuan dari jenis penelitian ini yaitu untuk menciptakan sebuah opini, konsep baru, serta teori (Peter Mahmud Marzuki, 2017:141) Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang merupakan sebuah pendekatan untuk meneliti segala hal mengenai hukum entah itu konsepnya, sumbernya, ataupun fungsinya. Pendekatan selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mendalami praktek dilapangan mengenai penerapan norma dan kaidah hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan permasalahan penulisan.

Bahan hukum pada penelitian ini ada tiga yaitu primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum resmi yang mengatur sebuah permasalahan seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder misalnya skripsi, jurnal hukum, disertasi, tesis dan kamus hukum. Bahan hukum tersier meliputi internet dan majalah mengenai hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum penulis menggunakan Teknik pengumpulan Studi Pustaka dengan mengumpulkan dan mencari bahan kepustakaan lalu ditelaah dan dipahami sedalam mungkin sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Merupakan Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat

Perkembangan zaman dan teknologi yang sudah mencapai fase modern adalah merupakan suatu pencapaian yang cukup baik, salah satunya menghasilkan aplikasi dan media *online michat*, aplikasi ini adalah media yang berbasis *online* dimana dapat menghubungkan antar perorangan yang berdasarkan radius terdekat pada lokasinya saat itu dan dalam aplikasi ini pengguna akan memiliki foto profil, keterangan jarak, namun aplikasi ini juga sering dipersalahkan sebagai media penyedia jasa prostitusi yang dilakukan secara *online*. Eksploitasi seksual pada manusia di bawah umur atau anak-anak adalah suatu tindakan kekerasan terhadap anak yang merujuk pada bentuk-bentuk kerja paksa dan perbudakan. Oleh karenanya eksploitasi terhadap anak bisa juga memiliki artian perilaku menggunakan anak sebagai objek seksual yang berimbalance uang atau berwujud lain hal diantara anak, pengguna jasa, dan pihak-pihak perantara yang mendapat untung dari kegiatan seksual itu.

Pada dasarnya undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hak bagi anak. Perlindungan hak bagi anak dipertimbangkan atas dasar anak-anak sebagai kelompok rentan, serta terdapatnya kelompok anak-anak yang mempunyai kendala pada proses tumbuh kembangnya, baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak sangat berguna baik untuk anak, orangtuanya, maupun pemerintah, sehingga perlunya diselenggarakan kerjasama sebagai pencegahan kesenjangan di dalam aktivitas perlindungan anak secara menyeluruh (Komang Angga Pradana, Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, 2021:515). Menurut pendapat penulis tentang perlindungan hukum khusus terhadap korban anak-anak yang terlibat dengan kasus prostitusi *online* dikelola di dalam Pasal 66 UU RI No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta adapun upaya pencegahan dengan dibentuknya Lembaga KPAI dan selain upaya perlindungan hukum terhadap anak dikelola dalam pasal Pasal 69 A UU RI No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Perlindungan Anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat

Hakim adalah pihak yang berwenang dalam proses mengadili permasalahan yang berhubungan dengan perkara hukum. Hakim sudah seharusnya tegas terhadap hukum yang berlaku serta berkeadilan tanpa memihak. Pada proses berkeadilan hakim wajib mengkaji lebih dulu mengenai kebenaran sebuah kejadian yang diberikan kepadanya, lalu setelah proses pengkajian selesai hakim baru dapat menilai kejadian tersebut serta menggabungkannya dengan hukum yang diterapkan. Dan tahap berikutnya hakim bisa memberikan dakwa terkait kejadian tersebut. Pertimbangan hakim ialah kondisi paling urgen dalam memberikan poin dari hasil putusan hakim. Yang mana keputusan itu isinya keadilan dan ketetapan hukum. Selain itu didapati pula fungsi untuk pihak terkait, oleh karenanya pertimbangan hakim itu wajib dilakukan secara baik, cermat, serta teliti (Ida Bagus Mayun Andika Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subarnia, 2021:242).

Bersumber dari pertimbangan Hakim, bahwa perkara Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN SRG

tentang dengan sengaja memposisikan, mengacuhkan, melaksanakan, memerintah, atau terlibat melaksanakan penculikan, penjualan, dan/atau jual beli anak. Dengan berlandaskan pada dakwaan kedua yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dimana saudari Veronica Rama Uli Lumban Gaol Binti Anderson Mombal meyakinkan bahwa secara terencana memperdaya, merangkai kebohongan, dan mempengaruhi anak melaksanakan persetubuhan dengan dirinya atau dengan manusia lainnya seperti yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 83 Jo Pasal 76 f UU RI No. 35/2014 yakni: Unsur tiap-tiap individu; Unsur Tidak boleh memposisikan, mengacuhkan, melaksanakan, memerintah, atau terlibat melaksanakan penculikan, penjualan, dan/atau jual beli anak. Menimbang, atas dasar penjelasan hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwasanya yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu sebuah tindakan yang disadari, dikehendaki, dan telah diketahui dampak dari tindakan tersebut oleh pelakunya, dengan kata lain harus ada niat / maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat. Menimbang, bahwasanya dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi melalui perilaku terdakwa serta dikarenakan ketika proses persidangan tak ditemui aspek-aspek yang mampu menghilangkan kesalahan terdakwa yakni dalih-dalih pembenaran serta tak juga didapati aspek-aspek yang mampu menghilangkan sifat menentang hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perilakunya atau terdakwa wajib diberikan pidana dengan sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana yang secara sengaja memposisikan, mengacuhkan, melaksanakan, memerintah, atau terlibat melaksanakan penculikan, penjualan, dan/atau jual beli anak. Berdasarkan pada barang bukti serta keterangan para saksi-saksi ketika proses persidangan maka terdakwa dibuktikan bersalah dan diberi hukuman sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya serta tak lupa memperhatikan berbagai hal lainnya yang mungkin mampu memberikan keringanan ataupun kian memberatkan terdakwa. Adapun beberapa hal yang bisa memberikan keringanan terhadap terdakwa yakni terdakwa sebagai tulang punggung atau bertanggung jawab menghidupi keluarganya serta usia terdakwa yang masih muda dimana diharapkan masih mampu membenahi sikapnya dilain waktu. Sementara kondisi yang mampu memberatkan terdakwa yakni perilaku terdakwa membuat gaduh masyarakat, perilaku terdakwa tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat, dan perilaku terdakwa mengeksploitasi anak atau mempekerjakan anak dibawah umur.

Memperhatikan “Pasal 83 Jo Pasal 76 f UU RI No. 35/2014 mengenai Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17/2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 mengenai Perubahan Kedua atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 197 KUHAP” dan ketentuan hukum yang lainnya, Terdakwa Saudari Veronica Rama Uli Lumban Gaol yang sudah dibuktikan dengan valid dan meyakinkan bersalah karena melaksanakan tindak pidana berupa jual beli pada manusia dibawah umur, yakni dipidana kurungan selama 10 tahun serta denda senilai Rp. 100.000.000,- jika denda tidak dibayarkan maka bisa digantikan dengan pidana kerangkeng selama 3 bulan. Bagi pendapat peneliti terkait pertimbangan Hakim terhadap Mucikari dalam menjadikan anak dibawah umur sebagai korban prostitusi *online* dapat penulis sebutkan sebagai acuan penilaian yang dipakai oleh hakim dalam Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN SRG kepada Saudari Terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol dengan Pasal 83 Jo Pasal 76 f UU RI No. 35/2014 mengenai Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 17/2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2016 mengenai Perubahan Kedua atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum lainnya, dimana pengenaannya sudah sesuai dengan pasal 76F Saudari Veronica Rama Uli Lumban Gaol yang sudah dibuktikan dengan valid serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana berupa jual beli manusia dibawah umur serta hakim sudah meninjau berbagai pertimbangan terkait hal-hal yang mampu memberikan keringanan serta yang kian memberatkan terdakwa.

Adapun yang meringankannya yakni terdakwa bertanggung jawab menghidupi keluarganya atau tulang punggung, terdakwa masih diusia muda sehingga diharapkan mampu membenahi kelakuannya dilain hari. Sementara yang memberatkannya yakni perilaku terdakwa membuat gaduh masyarakat, perilaku terdakwa tidak sesuai dengan norma yang dianut masyarakat, serta perilaku

terdakwa mengeksploitasi atau mempekerjakan anak dibawah umur. Maka sesuai dengan Pasal 83 yang menyatakan bahwa siapapun yang berusaha untuk melakukan pelanggaran aturan yang tertera pada Pasal 76F akan diberikan sanksi pidana minimal tiga tahun maksimal lima belas tahun serta denda minimal enam puluh juta sampai dengan tiga ratus juta rupiah. Akan tetapi, setelah hakim mempertimbangkan hal-hal meringankan bagi terdakwa Saudari Veronica Rama Uli Lumban Gaol divonis dengan sanksi penjara dalam kurun waktu sepuluh tahun beserta uang yang harus dibayarkan sebesar seratus juta rupiah dan jika uang tersebut tidak dilunasi maka digantikan dengan sanksi penjara selama tiga bulan

4. Simpulan

Perlindungan Hukum terhadap anak dapat diuraikan sebagai berikut: Anak merupakan manusia yang memiliki usia masih dibawah umur dengan jiwa muda yang belum terkontrol dan mudah terpengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Penyalahgunaan aplikasi *MiChat* sebagai media sarana untuk menjalin transaksi prostitusi *online* merupakan prostitusi yang tempatnya tidak berada di Kawasan lokalisasi yang telah diberikan pemerintah yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Prostitusi dalam aplikasi *MiChat* juga sangat berhubungan dengan jual beli orang yang dimana sasaran korbannya adalah kelompok perempuan dan anak-anak yang sangat rentan dikenalkan pada dunia prostitusi. Mengenai perlindungan khusus yang diberikan kepada korban terutama anak-anak diatur dalam Pasal 66 UU RI No.35/2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan Hakim terhadap Mucikari dalam menjadikan anak dibawah umur sebagai korban prostitusi *online* dapat penulis sebutkan sebagai acuan untuk Putusan No.563/Pid.Sus/2023/PN SRG kepada Saudari Terdakwa Veronica Rama Uli Lumban Gaol dengan Pasal 83 Jo Pasal 76 f UU RI No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI. No. 172016 Tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1/2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU, dan Pasal 197 KUHAP, yang dimana pengenaannya sudah sesuai dengan pasal 76F Saudari Veronica Rama Uli Lumban Gaol yang telah sah sebagai terdakwa karena perbuatannya yang telah memperdagangkan anak dan Hakim telah melaksanakan beberapa pertimbangan terkait berbagai perbuatan yang dapat meringankan serta memberatkan bagi terdakwa. Hal hal yang dapat meringankan seperti ia menjadi tulang punggung, ia masih muda dan dapat intropeksi sedangkan yang dapat memberatkan yaitu ia telah melanggar norma masyarakat, ia telah mengeksploitasi anak dibawah umur. Maka sesuai dengan Pasal 83 yang menyatakan bahwa siapapun manusia yang tidak menepati aturan seperti yang tertera pada Pasal 76F dengan hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda minimal enam puluh juta maksimal tiga ratus juta. Namun setelah hakim mempertimbangkan hal-hal meringankan bagi terdakwa Saudari Veronica Rama Uli Lumban Gaol divonis penjara sepuluh tahun serta denda seratus juta rupiah jika tidak dilunasi maka akan ditambah durasi tahanannya selama tiga bulan.

Daftar Pustaka

- Ida Bagus Mayun Andika Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subarnia, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Penadahan Mobil, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Komang Angga Pradana, Nyoman Gede Sugiarta, Diah Gayatri Sudibya, 2021, Perlindungan Hukum, Hak-Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Perdana Media Group, Cetakan Kesebelas, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2013, *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.